



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 849 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD JAFAR, beralamat di Km.1. Poros Malili Sorowako, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hannani Parani, SH., Muhiddin Nasir, Andi Karman dan Lukman Hakim, masing-masing adalah Biro Hukum Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (DPD FSP KEP Sul- Sel), berkantor di Jalan Landak Baru V No.19 Kp.90222 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pengugat ;

M e l a w a n :

PT. INCO TBK., SOROWAKO, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat selaku karyawan tetap pada PT. INCO TBK., Sorowako, dan mulai bekerja di PT. INCO pada tanggal 13 Juli 1992 sampai Tergugat dinonaktifkan dari pekerjaan dan dikeluarkannya

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Penggugat tertanggal 24 September 2008 ;

2. Bahwa Penggugat sebagai karyawan PT. INCO TBK., dengan gaji/ upah yang diterima setiap bulannya adalah sebesar Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) ;
3. Bahwa awal mula terjadi Perselisihan Hubungan Industrial adalah sejak terjadinya mogok kerja atas semua karyawan PT. INCO tepat pada hari kedua tertanggal 16 Nopember 2007 dimana Penggugat diduga melakukan pemukulan terhadap karyawan lain dengan nama Jefry ; Selanjutnya permasalahan ini sampai dilaporkan kepada pihak yang berwajib No.Pol.S.Pgl/591/XI/2007/ Reskrim tertanggal 27 Nopember 2007 sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana penganiayaan sebagai dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atas laporan pengaduan sdr. Jefry H.L.;
4. Selanjutnya perkara tersebut dilanjutkan sampai ke Pengadilan dengan perkara No. 410/Pid B/2008/PN.PLP., dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo di Masamba tertanggal 26 Agustus 2008 dengan putusan Terdakwa Muhammad Jafar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan ditetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan. Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum selanjutnya ;
5. Bahwa dengan dasar putusan tersebut pihak PT. INCO menindak lanjuti dan secara langsung mengeluarkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran terhadap aturan perusahaan yakni tindakan disiplin, yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2008, dengan alasan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan utamanya menyangkut Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (3) dan (5), maka

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan bermaksud mengakhiri hubungan kerja saudara Muhammad Jufri mulai tanggal 26 September 2008 ;

6. Bahwa seharusnya pihak perusahaan PT. INCO Tbk., memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pekerja sebelum melakukan dan tindakan pemutusan hubungan secara langsung dan sepihak dengan kata lain pihak perusahaan terlebih dahulu haruslah memberikan peringatan berupa peringatan pertama, kedua dan ketiga dan kalau peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh pekerja baru mengeluarkan surat pemutusan ;
7. Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan atau ditolak oleh Penggugat karena sangat merugikan hak-hak normatif Penggugat, dengan dasar penolakan tersebut adalah bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di mana landasan hukum yang dipakai oleh Perusahaan dengan mengacu pada Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (3) dan (5) pada hal kedua pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena itu tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa memberikan hak-hak normatif para Penggugat adalah sangat bertentangan dengan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang harus diterima oleh Tergugat. Dengan demikian tindakan Tergugat a quo memberhentikan Penggugat secara sepihak adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;
8. Bahwa sehubungan dengan dasar dan landasan hukum yang menjadi acuan Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Muhammad Jafar adalah Pasal 158 ayat (1) dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 ayat (3) dan (5) sangat tidak mengikat dan tidak bisa dijadikan acuan dan landasan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal tersebut dinyatakan telah dicabut dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa dalil Pasal 160 ayat (3) dan (5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tidak berlaku bagi Penggugat Muhammad Jafar oleh karena Penggugat dijatuhi hukuman percobaan selama 3 bulan, dan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang menetapkan bahwa Penggugat dinyatakan tidak akan ditahan, berarti Pekerja/ Karyawan dapat menjalankan pekerjaannya kembali, maka dari itu pasal tersebut tidak mengikat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Palopo terhadap hukuman yang dijatuhkan pada Penggugat ;

9. Bahwa risalah hasil sidang Bipartit yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni pekerja Muhammad Jafar dengan perwakilan dari perusahaan PT. INCO, tertanggal 28 Mei 2008, masing-masing bersepakat dan pihak Perusahaan memberikan hukuman dengan step 4 kepada saudara Muhammad Jafar ;

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan jalan melalui Bipartit 1, 2 dan 3 dan terjadi kesepakatan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dengan hukuman step 4, namun selanjutnya Tergugat tidak mematuhi kesepakatan tersebut bahkan dengan sengaja melanggarnya, dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melanjutkan dan mengadakan perselisihan a quo kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 13 Mei 2009, dan selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur melakukan upaya mediasi, namun dalam mediasi tersebut lagi-lagi tidak menghasilkan suatu kesepakatan, yang pada akhirnya Kepala Dinas c.q Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan surat anjuran dengan Nomor 560/88/DNTS-LT/V/2009 tertanggal 13 Mei 2009, (terlampir) adapun isi dari pada anjuran tersebut adalah sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1. Agar Pimpinan Perusahaan tetap mempekerjakan kembali Sdr. Muhammad Jafar dengan mengacu kepada hasil Bipartit tertanggal 28 Mei 2008 ;
2. Agar Pekerja didalam menjalankan pekerjaannya senantiasa mengikuti dan mentaati aturan- aturan yang telah ditetapkan Perusahaan PT. INCO TBK.;
3. Agar kedua belah pihak menjawab atas anjuran tersebut selambat- lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini ;
11. Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor 560/88/DNTS-LT/2009 tertanggal 13 Mei 2009 tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menerima anjuran dari Mediator dan sebaliknya Tergugat menolak anjuran Mediator tersebut, dan Penggugat Sdr. Muhammad Jafar menuntut untuk tetap diterima kembali bekerja di perusahaan PT. INCO TBK.;
12. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menuntut agar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap membayar keseluruhan hak-hak yang harus diterima sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dimana upah/gaji Penggugat Karyawan yang tertunggak selama ± 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan September 2008 sampai bulan Nopember 2009, sebesar Rp.5.992.000,00/ bulan X 14 bulan tertunggak = Rp.83.888.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), dengan perhitungan upah/gaji yang belum terbayarkan sampai sekarang dan selanjutnya menuntut gaji/upah para Penggugat tetap diperhitungkan dan berjalan terus sampai keputusan ini mempunyai putusan hukum tetap ;

13. Bahwa sesuai keterangan Pengusaha/Tergugat PT. INCO TBK., dan pertimbangan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur dalam kesimpulannya sangat jelas kalau Tergugat PT. INCO TBK., telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak sah menurut hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan UU. No.13 Tahun 2003, karena dasar dan alasan Tergugat melakukan Pemutusan Kerja terhadap Pekerja/ Karyawan tidak jelas dan terang sebagaimana Tergugat sebelumnya belum pernah memberikan surat peringatan, baik peringatan pertama, kedua dan ketiga pada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) poin F Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pengusaha wajib memberikan upah/gaji kepada Penggugat yang masih tertunggak dengan total keseluruhan : Rp.5.992.000,00/ bulan X 14 bulan tertunggak = Rp.83.888.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ;
14. Bahwa dengan dalil Tergugat memutus hubungan kerja pada Penggugat dengan dasar bahwa Penggugat telah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dan dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Palopo dengan putusan yang menyatakan ketetapan pidana tersebut tidak akan dijalankan dengan kata lain Penggugat dapat menjalankan pekerjaannya di Perusahaan tanpa halangan. Maka Tergugat tidak mempunyai dasar hukum untuk langsung secara sepihak memecat dan memberhentikan para Penggugat dalam perusahaan dan oleh karena itu sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang memberhentikan para Tergugat secara sepihak sangat merugikan hak-hak Penggugat selaku Pekerja/Karyawan, dan dengan demikian Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pengusaha wajib memperkerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang harus diterima oleh para Tergugat ;

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan hak normatif para Penggugat a quo, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/asset Perusahaan milik Tergugat ;
16. Bahwa berhubung karena Tergugat telah memberikan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak pada penggugat Muhammad Jafar, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasar dan beralasan hukum untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada Perusahaan PT. Inco Tbk., dan tetap memberikan segala sesuatu yang merupakan hak-hak Tergugat ;
17. Bahwa dengan demikian Penggugat Muhammad Jafar

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar diperintahkan pada Tergugat untuk tetap membayar keseluruhan upah/gaji yang masih tertunggak selama 14(empat belas) bulan terhitung sejak bulan September 2008 sampai bulan Nopember 2009, serta memerintahkan kepada Tergugat agar tetap melaksanakan kewajibannya dengan membayar upah/gaji Penggugat Muhammad Jafar yang masih tertunggak yakni upah/gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.992.000,00/ bulan x 14 bulan tertunggak = Rp.83.888.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah). Dan tetap membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat sebesar Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) setiap bulannya selama perkara ini diperiksa sampai adanya putusan hukum yang tetap ;

18. Bahwa untuk menghindari Tergugat ingkar atau tidak melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti- bukti autentik, maka berdasar hukum putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi ;

Berdasarkan uraian- uraian dan hukum di atas, Penggugat mohon berkenan Hakim Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan perkara in casu, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

a. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kepada para Penggugat Muhammad Jafar secara tunai atas keseluruhan gaji/upah yang tertunggak selama 14 bulan terhitung sejak bulan September 2008 sampai bulan November 2009, yakni sebesar Rp.5.992.000,00/ bulan x 14 bulan tertunggak = Rp.83.888.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ;

- b. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar upah/gaji penggugat Muhammad Jafar setiap bulannya sebesar Rp.5.992.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), dan seterusnya tetap berjalan sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas dan rinci oleh Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* ;

Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan kacau berikut ini Tergugat tunjukkan dalil- dalil tersebut antara lain :

- a. Kata, "Para Penggugat" diulang sampai 8 (delapan) kali yaitu terdapat pada halaman hal.3 poin 7 baris ke-11 dari atas, hal.5 baris ke-2 dari atas, poin 9 baris ke-8, ke-10, poin 10 baris ke-1, hal.6 dalam provisi huruf a baris ke-2 dan baris ke-3 dari atas ;
- b. Kata, "Para Tergugat" sebanyak 2 (dua) kali pada hal. 5 poin 9 baris ke-9 dari atas dan baris terakhir. Kata "para" menunjukkan bahwa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatnya lebih dari satu orang, tapi fakta hukumnya Penguatnya hanya 1 (satu) orang saja yaitu Muhammad Jafar demikian juga Tergugatnya hanya 1 (satu) orang saja yaitu PT. Inco Tbk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, edisi Ketiga, terbitan Balai Pustaka tahun 2002 hal. 828, kata "Para" diartikan mengacu pada kelompok atau lebih dari satu, contohnya "para pencuri artinya lebih dari satu pencuri, atau dengan pengertian lain di atas rata-rata contohnya "para normal" artinya di atas rata-rata normal ;

- c. Bahwa gugatan Penguat semakin bertambah kabur/ tidak jelas setelah membaca dalil gugatan Penguat pada hal.5 poin 9 baris ke-8 s/d 10 yang menyatakan : "... Oleh karena itu sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Tergugat secara sepihak sebab tidak rasional dan secara hukum tidak dimungkinkan PT. Inco Tbk., memberhentikan PT. Inco Tbk. ;
- d. Bahwa dalil gugatan Penguat pada hal. 2 poin 5 baris terakhir yang menyertakan dan hubungan kerja saudara Muhammad Jufri mulai tanggal 26 November 2008. Bahwa dalil Penguat tersebut adalah kabur karena Penguat tidak memiliki legal standing bertindak untuk dan atas nama/ mengatasnamakan Muhammad Jufri ;
- e. Bahwa dalam petitum gugatan Penguat terdapat permohonan putusan "provisi", akan tetapi dalam posita gugatannya, Penguat tidak menguraikan dalil- dalil atau alasan-alasan hukum yang sifatnya provisional, petitum gugatan seperti itu bertentangan dengan positanya oleh sebab itu gugatan Penguat yang demikian tersebut adalah kabur ;
- f. Bahwa pada bagian petitum gugatan, Penguat mohon selain putusan provisional juga putusan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya provisional yaitu putusan "*bij voorraad*". Permohonan provisional dan *bij voorraad* secara bersamaan adalah tumpang tindih/double karenanya secara hukum adalah kabur ;

- g. Bahwa pada petitum No.3 dan terulang pada petitum No. 5 "Dalam Pokok Perkara" kata-kata "Tidak sah dan batal demi hukum" Bahwa penggunaan kata—DAN—diantara kata-kata "tidak sah" dan kata-kata "batal demi hukum" karena apabila batal demi hukum, maka pasti tidak sah, oleh karena itu pengertian tidak sah dan batal demi hukum tersebut adalah rancu, kabur dan tidak rasional ;
- h. Bahwa gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat berkantor di Sorowako Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan adalah tidak tepat, karena management Tergugat, PT. Inco Tbk., berkedudukan di Jakarta, Plaza Bapindo Citibank Tower, lantai 22, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190. Bahwa karena yang digugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) produk management PT. Inco Tbk., yang berkedudukan di Jakarta, maka alamat yang tepat/benar adalah Jakarta, Plaza Bapindo Citibank Tower, lantai 22, Jl. Jenderal Sudirman Kav.54- 55 Jakarta 12190 - bukan - Sorowako Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan ;

Berdasarkan fakta- fakta dan alasan- alasan hukum di atas, olehnya itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.14/PHI.G/2009/PN.Mks., tanggal 18 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.14/PHI.G/ 2009/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang pada tanggal 05 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan pertama :

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar selaku Judex Facti di tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yang kurang cukup pertimbangan hukumnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena Pengadilan Hubungan Industrial Makassar selaku Judex Facti tidak mempertimbangkan secara teliti dan cermat atas dasar-dasar pelanggaran yang dilakukan Pekerja dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di depan Persidangan ;

Dimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 36 alinea ke 4(empat) bahwa dari keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan menerangkan bahwa mengenai mogok kerja yang terjadi pada tanggal 15 s/d 25 November 2007 dimana dalam mogok kerja tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Jefri pada tanggal 16 November 2007 diarea Perusahaan PT. Inco Tbk., di Balantang.....dst.? ;

Adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat tidak sesuai dengan fakta dalam pembuktian yang telah diajukan oleh Tergugat maupun terhadap keterangan saksi- saksi di depan persidangan akhirnya Judex Facti salah dalam penerapan hukumnya, dimana terhadap bukti P. 5 yang sangat jelas adalah bukti hasil sidang Bipartit tertanggal 28 Mei 2008 yang pada intinya menetapkan suatu kesepakatan bahwa saudara M. Jafar dihukum dengan hukuman step 4, begitu pula dengan keterangan para saksi- saksi di depan Persidangan baik saksi Penggugat /Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi/ Tergugat awal ;

Saksi Penggugat Sdr. Feri Ardinal dan saksi lainnya yang pada kesimpulannya mengatakan bahwa pemukulan tersebut terjadi di luar area PT. Inco Tbk., dan sudah terjadi perdamaian antara pihak M. Jafar dan Jefri yang difasilitasi langsung oleh pihak manajemen PT. Inco Tbk., dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum atas bukti dan keterangan saksi - saksi yang telah diajukan di depan Persidangan akhirnya penerapan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa terbukti putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum acara dengan benar, sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Makassar dalam perkara a quo batal demi hukum atau setidaknya- tidaknya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kedua :

Bahwa pertimbangan hukum vide putusan halaman 36 alinea terakhir bahwa bukti P-5 dengan bukti T-4 kedua belah pihak Tergugat dengan FSP KEP bersepakat untuk memberikan step 4 kepada Penggugat sesuai dengan BPHI 2006-2008 namun sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat Muh. Agus Lumbun, SH., dalam keterangannya pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 mengatakan bahwa :

Sidang Bipartit tersebut dilaksanakan sebelum keluarnya putusan Pengadilan Negeri Palopo No.410/Pid/B/2008/PN.Pip., (bukti T-1) dan sidang Bipartit tersebut berklausul bahwa apabila Penggugat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan maka sanksi Step V (PHK) akan diberikan kepada Penggugat dst.? Vide Putusan Majelis Hakim pada hal. 37 alinea pertama ;

Bahwa dalam kaitan ini sangat bertentangan dengan fakta hukum disesuaikan dengan bukti dan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dimana Saksi Muh. Agus Lumbun, SH., sesuai dengan kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dengan jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dijadikan dasar dalam putusannya adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan ;

Fakta-fakta tersebut sangat jelas dan terang dapat dilihat dari kutipan keterangan para saksi- saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang mulia dimana atas keterangan Saksi Muh. Agus Lumbun, SH., sesuai dengan kutipan pertimbangan Majelis Hakim yang terurai di atas adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta pembuktian kesaksian yang terurai dalam kutipan putusan halaman 28 dimana saksi tersebut tidak pernah sama sekali menyinggung ataupun mengatakan adanya sidang Bipartit dalam kesaksiannya jadi sangatlah keliru jika Majelis Hakim mengurai pertimban- gan hukum dengan fakta dan kesaksian pada hal keterangan dalam kesaksiannya berbanding terbalik dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ;

Jadi pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak sesuai dengan fakta dan kesaksian yang mendasar pada isi pembuktian yang diajukan di depan persidangan ;

Dengan pertimbangan hukum yang keliru yang dijadikan dasar dan acuan Majelis Hakim dalam mengambil putusannya yang berbanding terbalik dengan fakta-fakta dan kesaksian di depan dipersidangan maka kekeliruan Judex Facti tersebut sangat bertentangan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara bahwa Judex Facti dalam memutus perkara harus sesuai dengan fakta dan kebenaran yang terungkap di depan persidangan ;

Jadi sangat jelas Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya terdapat kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar akhirnya terjaring adanya ketidak tertiban beracara dalam menjalankan cukup dipertimbangkan untuk dimintakan pembatalan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat;

Keberatan ketiga :

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 37 alinea ke 3(tiga) adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat beralasan hukum dimohonkan pembatalan sebab putusannya terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak- tertiban beracara dalam menjalankan peradilan ;

Dengan dasar dan landasan Pasal 158 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 untuk menjatuhkan pemutusan kerja pada Penggugat adalah sangat jelas keliru oleh karena ketentuan dalam aturan tersebut terdapat pengecualian yakni bilamana pidana yang dijatuhkan terhadap Tersangka tersebut dijalannya dan atau secara fisik ditahan akan tetapi dalam perkara yang menimpa M. Jafar yang dalam putusan pidananya ditetapkan tidak akan dijalani dan ataupun tidak ditahan hal ini berarti kegiatan dan pekerjaan tidak terganggu dan Penggugat tetap dapat menjalankan pekerjaannya ;

Dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang mengacu pada Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yakni Pengusaha dapat melakukan pemutusan kerja terhadap

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang setelah 6 enam bulan tidak dapat melakukan pekerjaannya. Sedang Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Penggugat Muh. Jafar tersebut dinyatakan dan diputuskan bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pidana tersebut tidak dijalaninya dan tidak ditahan olehnya itu Pasal 160 ayat 3 yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena faktanya Penggugat masih dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tidak salah menerapkan hukum, akan tetapi Majelis Kasasi memperbaiki putusan Judex Facti dengan memberikan hak kompensasi kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Tergugat setuju untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut (vide kontra memori kasasi), padahal sebenarnya hak normatif Penggugat adalah sesuai ketentuan Pasal 160 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No.410/Pid.B/2008/PN.PIp. (vide T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : MUHAMMAD JAFAR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No.14/PHI.G/2009/PN.Mks., tanggal 18 Maret 2010, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo tidak lebih dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUHAMMAD JAFAR ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No.14/PHI.G/2009/PN.Mks., tanggal 18 Maret 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat (Pengusaha) membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat (Pekerja) sejumlah Rp.79.672.467,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 oleh SOLTONI MUHDALLY,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HORADIN SARAGIH,SH.,MH., dan FAUZAN, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

TTD/HORADIN SARAGIH, SH.,MH.

TTD/SOLTONI

MUHDALLY, SH.,MH.

TTD/FAUZAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,
FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040 049 629.

Hal. 18 dari 13 hal. Put. No.
849 K/Pdt.Sus/2010